

**TRADISI “TAKKO BINOTO” DALAM ADAT MANDAILING
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA TANGUN KECAMATAN BANGUN PURBA
KABUPATEN ROKAN HULU)**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)



OLEH :

IRMAN ANTONI
NIM:10621003672

PROGRAM S1

**JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **TRADISI "TAKKO BINOTO" DALAM ADAT MANDAILING DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu).

Adapun yang melatarbelakangi penulisan dalam penelitian ini, dimana banyaknya pasangan lelaki dan perempuan dalam mewujudkan keinginannya untuk melangsungkan akad pernikahan dengan cara *takko binoto*. Selanjutnya, ditemukan adanya dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* tersebut. Kemudian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan tradisi "*takko binoto*" dalam adat Mandailing Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu; (2) Apa saja dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi "*takko binoto*" dalam adat Mandailing Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu; dan (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi "*takko binoto*" dalam adat Mandailing Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilaksanakan di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Adapun yang melatarbelakangi dilakukan penelitian ini, disebabkan ingin mengetahui tentang status hukum dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dalam tradisi "*takko binoto*" dalam Adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, yaitu kedua orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan yang pernah melakukan "*takko binoto*", pemuka adat mandailing, dan penghulu yang menikahkan. Sementara objek penelitiannya adalah pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 orang. Karena populasinya banyak, maka penulis mengambil sampel berjumlah 30 orang dengan menggunakan teknik *purposif sampling*. Dalam pengumpulan data penelitian, menggunakan teknik observasi, angket dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya, data tersebut dianalisis data deskriptif, yaitu menghubungkan antara suatu fakta dengan fakta sejenis kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan fungsional. Adapun metode penulisan dalam penelitian adalah teknik penulisan deduktif, Induktif, dan deskriptif.

Selanjutnya, terdapat tiga tujuan dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pelaksanaan tradisi "*takko binoto*" dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, (2) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Tradisi "*takko binoto*" Dalam Adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dan (3) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi "*takko binoto*" dalam adat

Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian, setelah berbagai data yang dibutuhkan diperoleh dan dianalisis, sehingga diperoleh suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, terdapat sisi positif (manfaat), yaitu merupakan solusi agar dipermudah dalam melangsungkan akad pernikahan. Karena, pihak laki-laki tidak memiliki kesanggupan ekonomi untuk memenuhi permintaan adat yang ditetapkan oleh keluarga dari pihak perempuan. Akan tetapi, dari keseluruhan data yang diperoleh, ternyata lebih besar kemudharatan dari pada manfaat.

Setelah dilihat dari bentuk pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, sehingga menarik suatu kesimpulan dari tradisi *takko binoto* yaitu bertentangan dengan hukum Islam dan berstatus hukum haram bagi seorang muslim yang melakukannya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan taufik dan hidayah-Nya serta nikmat yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad saw, yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa ummatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang.

Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TRADISI “TAKKO BINOTO” DALAM ADAT MANDAILING DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM” (STUDI KASUS DESA TANGUN KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU)**. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap strata satu (S1) pada Jurusan Akhwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu secara moril maupun materil. Karena itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang terhormat Bapak DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta Pembantu Dekan I, II, III dan staf atau karyawan Fakultas Syari'ah.
2. Yang terhormat Ketua Jurusan Bapak Drs. Yusran Sabili, M. Ag dan Sekretaris Jurusan Bapak Drs. Zainal Arifin, MA yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Terima kasih kepada Ibu Dra. Hj. Irda Misraini, MA selaku pembimbing skripsi, yang telah membimbing dan mengarahkan skripsi penulis.

4. Teristimewa buat yang berbahagia Ayahanda H. Ali Amar Siregar dan Ibunda tercinta Hj. Siti Rajanah Hasibuan yang telah memberikan semangat, dorongan serta do'a untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga Besar Penulis
6. Tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Akhwal al-Syakhsiyah.

Semoga amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat buat kita semua. *Amin ya Robbal 'alamin.*

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 08 Nopember 2011
Penulis

IRMAN ANTONI
NIM. 10621003672

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
ABSTRAK	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. Kondisi Geografis dan Demografis.....	11
B. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian.....	14
C. Keadaan Pendidikan.....	15
D. Kondisi Keagamaan	18
E. Kondisi Sosial Dan Budaya	19
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG TRADISI <i>TAKKO BINOTO</i> DALAM MANDAILING DAN PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Tradisi, <i>Takko Binoto</i> , dan Perkawinan	23
1. <i>Pengertian Tradisi</i>	23
2. <i>Pengertian Takko Binoto</i>	24
3. <i>Pengertian Perkawinan</i>	25
B. Dasar Hukum Tradisi <i>Takko Binoto</i> dan Perkawinan.....	27
1. <i>Dasar Hukum Tradisi Takko Binoto</i>	27
2. <i>Dasar Hukum Perkawinan</i>	29
C. Tujuan dan Faktor-aktor Penyebab terjadinya Tradisi <i>Takko Binoto</i>	34
D. Tujuan Perkawinan.....	37
E. Rukun dan Syarat Perkawinan	37
F. Larangan Dalam Perkawinan dan Hal-Hal yang Merusak Dalam Perkawinan	39

**BAB IV : TRADISI “TAKKO BINOTO” DALAM ADAT MANDAILING
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Pelaksanaan Tradisi “ <i>Takko Binoto</i> ” Dalam Adat Mandailing	41
B. Dampak yang Ditimbulkan Dari Pelaksanaan Tradisi “ <i>Takko Binoto</i> ” Dalam Adat Mandailing	49
C. Tinjauan Hukum Islam.....	53

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	58
B. Saran-Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa	13
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	14
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	15
Tabel II.5	Sarana Prasnana Pendidikan	16
Tabel II.6	Saran Prasarana Ibadah	18
Tabel IV.1	Masyarakat Mengetahui Tentang Tradisi Takko Binoto.....	41
Tabel IV.2	Sikap Masyarakat terhadap Tradisi <i>Takko Binoto</i>	42
Tabel IV.3	Tujuan Masyarakat Melakukan Tradisi <i>Takko Binoto</i>	43
Tabel IV.4	Tradisi <i>Takko Binoto</i> Merupakan Solusi Dari Perkawinan.....	44
Tabel IV.5	Faktor Penyebab Terjadinya Tradisi <i>Takko Binoto</i> di Masyarakat	46
Tabel IV.6	Pelaksanaan Tradisi <i>Takko Binoto</i>	47
Tabel IV.7	Cara yang Dilakukan Dalam Tradisi <i>Takko Binoto</i>	48
Tabel IV.8	Tradisi <i>Takko Binoto</i> Memberi Dampak Kepada Pihak yang Melakukan.....	49
Tabel IV.9	Dampak yang Ditimbulkan Dari Pelaksanaan Tradisi <i>Takko Binoto</i>	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah SWT yang disyari'atkan kepada umat manusia, sejak Nabi Adam a.s hingga Nabi Muhammad SAW. Adapun syari'at Islam adalah syari'at terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW¹.

Selanjutnya, pengertian Islam ini lebih luas dikemukakan oleh Imam an-Nabhani adalah: “agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril yang mengatur hubungan antara manusia dengan Khaliq (mengatur dalam masalah aqidah dan ibadah), dengan dirinya sendiri (mengatur dalam masalah makan dan minum, berpakaian, dan akhlak), mengatur hubungan manusia dengan sesama (mengatur dalam masalah mu'amalah dan *uqubat*)².”

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa secara umum terdapat tiga hubungan (*'alaqot*), yaitu (1) Hubungan dengan Allah SWT; (2) Hubungan dengan dirinya sendiri; dan (3) Hubungan dengan sesama (manusia). Hubungan sesama manusia yang termasuk dalam lapangan muamalah ini sangat banyak antara lain hukum kekeluargaan yang salah satunya mengatur masalah perkawinan.

¹ NA. Baiquni, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya: Penerbit Indah, 1996), h. Cet. Ke-1, 198.

² Taqiyuddin an-Nabahani, *Sistem Peraturan Dalam Islam* (terj), Oleh Abu Amin, dkk, (Bogor: Pustaka Izzah, 2001), Cet. Ke-7, h. 181.

Dalam bahasa Arab perkawinan dikenal dengan istilah “*nikah*”. Secara bahasa, kata *nikah* berasal dari akar kata “*nahaka-yankihu-nikaahan-nakhan*” mengandung makna *nikah* atau kawin³. Sementara menurut istilah *nikah* adalah “akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan”⁴. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pernikahan adalah “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi”⁵. Dalam Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah: “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁶. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan pengertian perkawinan, yaitu: “akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menta’ati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁷.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga dengan pernikahan tersebut berpeluang mendapatkan pahala dan keridhaan Allah SWT. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

³ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus: Indonesia–Arab; Arab-Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1971), Cet. Ke-9, h. 255.

⁴ Syawaqi, dkk, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya: Indah, 1996), Cet. Ke-2, h. 340.

⁵ Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-2, h. 689.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1990), Cet. Ke-5, h. 7.

⁷ Abdurahman, *Kompilasi Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo. 1992), Cet. Ke-3, h. 114.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (TQS. ar-Ruum [30] : 21)⁸.

Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa dengan perkawinan akan menjadikan pasangan satu sama lain menjadi tentram dan tenang. Hal ini disebabkan adanya rasa kasih sayang. Di sisi lain, terdapat beberapa hal yang dapat merusak perkawinan, seperti: (1) rusaknya perkawinan karena *syiqaq*, (2) rusaknya perkawinan sebab pembatalan, (3) rusaknya perkawinan karena sebab *fasakh*, dan (4) rusaknya perkawinan karena meninggal dunia.

Di samping itu, dalam perkawinan terdapat rukun dan syarat, yaitu adanya pengantin laki-laki, adanya pengantin perempuan, adanya wali, dua orang saksi, ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, di antaranya adanya mahar (*maskawin*). Mahar (*maskawin*) wajib adanya dalam suatu perkawinan, tetapi menyebutkannya dalam perkawinan hukumnya *sunnat*⁹.

Di dalam perkawinan ini Allah SWT tidak memberatkan pihak laki-laki dan perempuan, seperti mahar yang ditetapkan, uang adat yang ditetapkan tidak sesuai dengan hukum Islam. Sehubungan dengan itu, masyarakat Mandailing di dalam perkawinan ada menerapkan tradisi “*takko binoto*”.

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-5, h. 406.

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Wasilah Makrumah, 2003), Ce. Ke-1, h. 241.

“*Takko Binoto*” berasal dari bahasa Mandailing. Dilihat dari maknanya “*takko*” berarti “mencuri atau melarikan”, sementara “*binoto*” berarti “diketahui”¹⁰. Jadi, “*takko binoto*” adalah “tradisi melarikan atau mencuri gadis oleh laki-laki dan diketahui orang tuanya, dengan cara membawa jauh dari keluarga beberapa hari, agar keduanya dipermudah dan disegerakan untuk menikah”¹¹.

Melihat dari faktanya, “*takko binoto*” terjadi karena pihak laki-laki tidak bisa memenuhi permintaan adat yang disepakati dan ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan, seperti pesta selama tujuh hari tujuh malam, dan memberikan 40 helai kain sejenis songket, memotong seekor kerbau, dan lain sebagainya¹².

Masalah tradisi “*takko binoto*” ini terdapat beberapa kasus, yang antara lain:

1. Pasangan antara Halilintar Siagian dan Irma Dewi Rambe, mereka melakukan “*takko binoto*” karena Halilintar Siagian tidak bisa memenuhi permintaan adat dari keluarga Irma Dewi Rambe berupa “*Horja Godang*” yaitu pesta selama tiga hari tiga malam dan memotong kerbau. Oleh karena itu, Halilintar Siagian membawa lari (*takko binoto*) Irma Dewi Rambe, yang merupakan usulun dari orang tua Irma Dewi Rambe. Keesokan harinya, pihak keluarga dan kerabat mencari Irma Dewi Rambe, karena pihak keluarga dan kerabat merasa bahwa yang dilakukan Halilintar Siagian dan Irma Dewi Rambe adalah sesuatu yang memalukan pihak keluarga, dan akhirnya mereka dinikahkan¹³.

¹⁰ Saroha Nasution (Tokoh Adat Mandailing: Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu), *wawancara*, Tanggal 5 Januari 2011.

¹¹ Saroha Nasution (Tokoh Adat Mandailing: Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu), *wawancara*, Tanggal 5 Januari 2011.

¹² *Ibid.*

¹³ Halilintar Siagian (Masyarakat: Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu), *Wawancara*, Tanggal 5 Januari 2010.

2. Pasangan Parulian Munthe dan Maharani Manurung, mereka melakukan “*Takko Binoto*” karena Parulian Muthe tidak bisa memenuhi permintaan adat yang dibebankan oleh keluarga Maharani kepadanya berupa *uang hantaran*¹⁴ sebesar Rp. 20.000.000,- dan 40 Helai kain sarung. Selanjutnya Parulian Munthe membawa lari Maharani Manurung tanpa sepengetahuan pihak keluarga Maharani. Tindakan Parulian Munthe dan Maharani Manurung membuat kedua orang tua dan pihak keluarga Maharani menjadi khawatir. Keesokan harinya, orang tua dan pihak keluarga mencari kedua pasangan tersebut dan akhirnya mereka dinikahkan¹⁵.

Dari kasus di atas, penulis melihat bahwa tradisi “*takko binoto*” dalam adat Mandailing perlu dilakukan penelitian dan dianalisis menurut hukum Islam, sehingga dapat diketahui bahwa tradisi *takko binoto* status hukumnya menurut hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan atau fenomena-fenomena di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang kasus ini yang akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “**TRADISI ”TAKKO BINOTO” DALAM ADAT MANDAILING DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM” (Studi Kasus Di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu).**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tepat pada sasaran yang di inginkan, maka penulis membatasi permasalahan ini tentang tradisi “*takko binoto*” dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam.

¹⁴ Hantaran adalah permintaan ibu dari pihak permepuan kepada pihak laki-laki, yang biasanya berbentuk Uang, Kain Sarung, Ulos, Tepak.

¹⁵ Parulian Munthe (Masyarakat: Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu), *Wawancara*, Tanggal 7 Januari 2010.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi “*takko binoto*” dalam adat Mandailing Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi “*takko binoto*” dalam adat Mandailing Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi “*takko binoto*” dalam adat Mandailing Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi “*takko binoto*” dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Tradisi “*takko binoto*” Dalam Adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi “*takko binoto*” dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi dalam dunia pendidikan terutama tempat penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.
- b. Sebagai referensi bagi penulis berikutnya khususnya yang akan meneliti tentang tradisi "*takko binoto*".
- c. Sebagai tugas dan salah syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) yang peneliti laksanakan di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu karena tradisi "*takko binoto*" sudah membudaya dalam masyarakat Mandailing di Desa Tangun, dan kebetulan lokasi penelitian tersebut mudah untuk penulis jangkau, serta tidak memakan biaya yang sangat banyak.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dalam tradisi "*takko binoto*" dalam Adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, yaitu kedua orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan yang pernah melakukan "*takko binoto*", pemuka adat mandailing, dan penghulu yang menikahkan.

- b. Objek penelitian ini adalah tradisi “takko binoto” dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini pihak yang terkait langsung dalam tradisi “*takko binoto*” dalam adat mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, yaitu pihak keluarga, kerabat dari pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan *takko binoto*, dan yang mengawinkan (penghulu nikah), pemuka masyarakat yang berjumlah 50 orang. Karena populasinya banyak, penulis menggunakan *teknik purposive sampling*, maka penulis mengambil sampel berjumlah 30 orang laki-laki dan perempuan yang melakukan *takko binoto*.

4. Sumber Data

- a. Data primer, adalah data yang diambil langsung dari responden atau informen yang terkait langsung dengan tradisi “*takko binoto*” dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diambil dari literatur-literatur atau buku-buku dari penelitian yang ada kaitannya dengan objek yang penulis teliti.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu mengamati secara langsung ke lokasi penelitian mengenai kegiatan tradisi “*takko binoto*” dalam adat Mandailing di Desa Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

- b. Angket, yaitu menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.
- c. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada informan tentang masalah yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menjadi data deskriptif, yaitu menghubungkan antara suatu fakta dengan fakta sejenis kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan fungsional.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus, kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yang menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis menyusun Sistematika Penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

- Bab II: Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian; yang berisi tentang: Kondisi Geografis dan Demografis, Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian, Kondisi Pendidikan, Keadaan Agama, dan Kondisi Sosial dan Budaya.
- Bab III: Tinjauan Umum Tentang Tradisi “*Takko Binoto*” dan Perkawinan Dalam Islam, yang terdiri dari: pengertian tradisi, *takko binoto*, dan perkawinan; Dasar hukum tradisi dan *takko binoto* dan Perkawinan, Tujuan dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya tradisi *takko binoto*, Tujuan Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Dorongan Dalam Perkawinan dan Larangan Dalam Perkawinan dan Hal-Hal yang Merusak Dalam Perkawinan.
- Bab IV: Tradisi “*Takko Binoto*” Dalam Adat Mandailing Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu), yang berisikan tentang: Pelaksanaan Tradisi “*Takko Binoto*” dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Dampak yang ditimbulkan dari Tradisi “*Takko Binoto*” Dalam Adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Takko Binoto* Dalam Adat Mandailing Di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.
- Bab V: Bab ini berisikan tentang: kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Dan Demografis

Desa Tangun merupakan salah satu daerah integral yang terletak di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah yang berdataran rendah, bertanah liat dan keras dengan curah hujan yang tinggi per tahun rata-rata adalah 2.593 mm¹.

Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu mempunyai luas wilayah 3.200 hektar, yang terdiri dari di tiga wilayah Dusun, 03 (tiga) RW dan 6 (enam) RT. Sebagian wilayahnya digunakan untuk perkebunan. Adapun jenis perkebunan di daerah ini adalah perkebunan sawit dan karet. Suhu rata-rata adalah 21°C - 33°C bahkan pada hari-hari tertentu dapat mencapai 35°C, sebagaimana daerah-daerah beriklim tropis lainnya. Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu terdapat dua musim dalam sepanjang tahunnya yaitu hujan dan kemarau².

Sementara orbitasi Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- ✓ Jarak Ibu Kota Desa ke Ibu Kota Kecamatan ----- 3 Km
- ✓ Jarak Ibu Kota Desa ke Ibu Kota Kabupaten ----- 17 Km
- ✓ Jarak Ibu Kota Desa ke Ibu Kota Propinsi ----- 205 Km³.

¹ Demografis dan Monografis Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, 2011.

² *Ibid.*

³ *Ibid*

Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu adalah wilayah yang dikelilingi perkebunan, sehingga mempengaruhi kondisi tanah. Sebagian besar tanahnya ialah tanah liat berdataran tinggi. Transportasi yang digunakan adalah transportasi darat. Untuk transportasi dalam kota menggunakan transportasi darat, seperti mobil, honda, becak, sepeda⁴.

Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mondang Kumango
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bangun Purba Barat, dan
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Bangun Purba

Data statistik Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu tahun 2011 berjumlah 1.610 jiwa, dengan perincian 800 orang laki-laki dan 810 orang perempuan yang terhimpun dalam 713 KK⁵. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan tabel sebagai berikut:

Tabel. II. 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah/Jiwa	Persentase (%)
1	Laki-Laki	800	50%
2	Perempuan	810	50%
	Jumlah	1,610	100%

Sumber: *Data Monografis dan Demografis Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, 2011*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Dari tabel di atas diketahui jumlah penduduk Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu berimbang antara yang jenis kelamin laki-laki (800 jiwa) dengan persentase (50%) dan perempuan (810 jiwa) dengan persentase (50%). Berdasarkan persentase pada tabel di atas, terlihat jelas bahwa perbandingan antara laki-laki dan perempuan.

Penduduk Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu merupakan masyarakat yang multi etnis, dan pada umumnya mereka dapat bekerja sama dengan baik, terutama dalam urusan kemasyarakatan. Dan melihat jumlah penduduk berdasarkan suku bangsa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa

No	Suku Bangsa	Jumlah/Orang	Persentase (%)
1	Mandailing	882	55%
2	Melayu	511	32%
3	Jawa	217	13%
Jumlah		1,610	100%

Sumber: *Data Monografis dan Demografis Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, 2011*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi penduduk berdasarkan etnis di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu terdiri atas suku Mandailing berjumlah 882 orang dengan persentase 55% (persen), Melayu berjumlah 511 orang dengan persentase 32% (persentase), dan Jawa berjumlah 217 orang dengan persentase 13% (persentase). Dari persentase jumlah penduduk berdasarkan suku bangsa maka dapat disimpulkan bahwa suku Mandailing merupakan suku mayoritas dengan persentase 55% (persentase).

B. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian

Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu masyarakatnya memiliki sumber pendapatan yang beraneka ragam, ada yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian, buruh, pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pekerjaan-pekerjaan lain. Untuk jelas dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Perentase
1	Bidang Perkebunan	787	49%
2	Bidang Pertanian	117	7%
3	Pedagang	87	5%
4	Buruh	37	2%
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	551	34%
6	Pekerjaan lain	31	2%
Jumlah		1,610	100%

Sumber: *Data Monografis dan Demografis Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2010.*

Dari tabel di atas jelas bahwa masyarakat Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, di mana masyarakat bermatapencaharian dalam bidang perkebunan berjumlah 787 orang dengan persentase 49% (persen), 117 orang bermatapencaharian di bidang pertanian dengan persentase 7% (persen), 87 orang bermata pencaharian sebagai pedagang dengan persentase 5% (persen), 36 orang bermatapencaharian sebagai buruh dengan persentase 2% (persen), 551 orang bermatapencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan persentase 34% (persen), dan pekerjaan lain-lain berjumlah 31 orang dengan persentase 2% (persen).

Berdasarkan jumlah pendudukan menurut tingkat perekonomian pada tabel di atas dapat dipahami bahwa mayoritas penduduk bermatapencaharian dalam perkebunan (49%) dan pegawai negeri sipil (34%). Sementara, sebagian kecil masyarakat bermata pencaharian sebagai pekerjaan lain (2%) seperti makelar dan sejenis, dan buruh (2%).

C. Kondisi Pendidikan

Dalam pada itu komposisi penduduk Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dilihat dari aspek pendidikan, dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel. II.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tingkat SD	506	31%
2	Tingkat Menengah	301	19%
3	Tingkat Atas	491	30%
4	Diploma/ Perguruan Tinggi	107	7%
5	Belum/Putus Sekolah	205	13%
Jumlah		1,610	100%

Sumber: *Data Monografis dan Demografis Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2011.*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 1.610 orang penduduk Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, di mana 506 orang berpendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan persentase 31% (persen), 301 orang berpendidikan tingkat Sekolah Menengah (SLTP/ sederajat) dengan persentase 19% (persen), 491 orang berpendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat) dengan persentase 30% (persen), 107 orang berpendidikan tingkat Diploma/ Perguruan Tinggi (PT)

dengan persentase 7% (persen), dan 205 orang tidak/putus sekolah dengan persentase 13% (persen). Dari persentase jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel di atas, maka dapat dipahami bahwa mayoritas penduduk di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu berpendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan persentase 31%. Dari persentase tersebut dapat juga dipahami bahwa tingginya tingkat kepedulian dan perhatian orang tua terhadap pendidikan putera-puteri mereka.

Di samping itu, tingginya tingkat kepedulian dan perhatian orang tua terhadap pendidikan putera-puteri mereka merupakan salah satu indikasi yang mempengaruhi tingginya tingkat pendidikan yang ada di tengah masyarakat. Sementara, tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh tersedianya sarana prasarana pendidikan. Selanjutnya, sangat diperlukan dan didukung oleh sistem pendidikan yang baku dan bagus yang dapat menciptakan sumber daya insani (SDI) atau masyarakat yang ahli dalam bidangnya juga memiliki kepribadian yang khas tentunya Islam. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut:

Tabel II.5
Sarana Prasana Pendidikan

No	Sarana Prasarana Pendidikan	Jumlah/ Institusi
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1
2	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
3	Sekolah Dasar (SD)	1
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
Jumlah		4 Institusi

Sumber: *Data Monografis dan Demografis Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2011.*

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 4 unit sarana prasarana pendidikan di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berjumlah 1 institusi, Taman Kanak-Kanak (TK) berjumlah 1 institusi, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 1 institusi, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 1 institusi. Sementara, bagi siswa yang selesai menimba ilmu pengetahuan di tingkat Sekolah Dasar (SD), dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama di Desa Bangun Purba yang merupakan salah satu desa perbatasan.

Dari data di atas mengenai sarana dan prasarana dari pendidikan merupakan perkembangan yang diperoleh di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu setelah mempelajari kelemahan yang dihadapi selama ini adalah rendahnya mutu dan kualitas pendidikan. Sarana pendidikan yang ada di atas diharapkan dapat membantu dalam membentuk masyarakat yang mampu menghadapi perkembangan zaman, yang tidak hanya menitik beratkan penguasaan pada bidangnya dan juga memiliki kepribadian yang khas yaitu Islam.

Disamping itu, meskipun sarana dan prasarana pendidikan sudah mengalami perkembangan pada dasarnya tidak menjamin terwujudnya cita-cita dari pendidikan. Karena sistem pendidikan yang diterapkan bersifat sekuleris dan materialis. Sehingga banyak juga diantara kelompok masyarakat yang merasa sulit dalam menyekolahkan anaknya, karena mahal biaya pendidikan. Disisi lain meskipun mampu untuk menyekolahkan anaknya, karena sistem pendidikan bersifat sekuler sehingga hanya mampu menciptakan insan-insan yang ahli dalam bidangnya dan tidak sampai kepada taraf memiliki kepribadian yang khas yaitu Islam.

D. Kondisi Keagamaan

Dalam membangun masyarakat, agama adalah salah satu unsur terpenting dari institusi sosial. Tanpa agama sulit untuk menciptakan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Pada fitrah manusia adalah makhluk yang memiliki naluri beragama. (*gharizatul tadayyun*) terlepas apakah beragamanya benar atau tidak⁶. Ketika agama tidak diharapkan kehadirannya dalam kehidupan, ini sebuah manifestasi dari paham sekulerisme, yang diusung oleh para negeri penjajah (imperialisme) yang sedang menguasai dunia saat ini dengan ideologi kapitalisnya (*ru'sumaliyun*), seperti Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya⁷.

Dalam beragama sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam menjalankan peribadatan yang telah disyari'atkan. sehingga terlihatnya suasana beragama di tengah-tengah masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.6
Saran Prasarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah/ Unit	Keterangan
1.	Masjid	3	Permanen
2.	Musholla / Rumah Suluk	7	Permanen
Jumlah		10	Permanen

Sumber: *Data Demografis dan Monografis Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2011.*

⁶ Taqiyuddin an-Nabhany, *Syakhisiyah Islamiyyah*, alih bahasa Zakia, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), Cet. Ke-3, h. 14.

⁷ *Ibid*, h. 52.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu terdapat 3 (tiga) unit Masjid yang permanen, 7 unit Musholla/Surau (Rumah Suluk) yang permanen. Dengan jumlah, sarana prasarana ibadah, maka dapat memfasilitasi penduduk dalam beribadah kepada Allah SWT.

Di samping itu, dalam masyarakat Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu sangat berkembang pemahaman *thareqat*. Dewasa ini, masyarakat beranggapan bahwa paham *thareqat* ini merupakan satu-satunya pemahaman yang dapat mengantarkan seseorang kepada keridhaan Allah SWT dengan selamat hidup di dunia dan akhirat. Hal ini terlihat dari sikap masyarakat yang menerima apa saja yang disampaikan oleh para guru-guru (*Khalifah*). Sehingga, berkembanglah sikap *taqlid*.

E. Kondisi Sosial Dan Budaya

Bila dilihat dari segi sosial dan budaya, bahwa masyarakat di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, adalah masyarakat yang mengambil dan mengadopsi sistem kekerabatan yang bersifat *patrilineal*, yaitu mengambil garis keturunan dari pihak bapak. Karena, sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dari aspek demografis mayoritas penduduk di daerah ini bersuku bangsa Mandailing dan Melayu.

Di sisi lain, dari segi adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu sangat dipengaruhi adat dan tradisi di dalam Islam. Karena, dalam bidang keagamaan, mayoritas penduduk beragama Islam dan tidak ditemukan adanya

agama selain Islam. Hal ini dapat dilihat pada acara penyambutan kelahiran, menikah dan ketika ada di antara warga yang meninggal dunia. Dari ketiga bentuk agenda tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya dan tradisi di dalam Islam.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan waktu, serta didukung dengan kemajuan dalam bidang *sains teknologi*, sehingga di tengah masyarakat, terjadi pergeseran nilai-nilai adat dan budaya yang ada dan atau telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Hal ini terlihat jelas dari sikap dan perilaku masyarakat yang lebih mengutamakan rasionalitas dari pada adat yang lebih menuntut kepada keyakinan semata. Sikap dan perilaku demikian, sebagian besar ditemukan pada remaja atau generasi mudanya.

Kondisi demikian merupakan kontradiktif terhadap sikap dan perilaku dari generasi muda atau remajanya pada dua dasawarsa yang lalu, dimana dalam berinteraksi atau bergaul dengan lawan jenis merupakan suatu hal yang tabu atau sulit ditemukan, karena generasi muda atau remajanya masih dan sangat menghargai nilai-nilai adat dan agama yang ada. Akan tetapi, perilaku dan sikap tersebut sangat sukar ditemukan pada kondisi sekarang ini, seperti interaksi antar lawan jenis yang sampai kepada melanggar nilai-nilai dan norma agama dan adat istiadat yang ada di masyarakat. Karena, menurut sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa agama dan tradisi yang ada dan merupakan warisan dari generasi sebelumnya tidak sesuai (relevan) dengan perkembangan situasi, waktu dan zaman. Dengan demikian, di tengah masyarakat dapat diklasifikasikan bahwa ada dua kelompok masyarakat dalam menyikapi adat dan tradisi yang ada selama ini di tengah masyarakat, yaitu:

1. Kelompok yang masih mendukung dan mengharapakan serta berusaha menjaga kelestarian adat istiadat yang telah diwariskan;
2. Kelompok yang beranggapan bahwa adat tidak perlu dipertahankan. Karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang serba canggih sekarang.

Di samping itu, tradisi *takko binoto* merupakan salah satu tradisi yang berkembang dalam masyarakat Mandailing. Secara historis, suku mandailing juga dikenal dengan istilah batak mandailing, yang merupakan nama suku bangsa yang mendiami sebagian Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dengan demikian, suku Mandailing merupakan salah bagian dari suku batak.⁸

Adapun salah satu dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat suku Mandailing dan suku batak secara umum adalah kebiasaan merantau⁹, sehingga saat ini sangat mudah menemukan suku Mandailing di di daerah lain di luar Tapanula Kabupaten Tapanula Selatan dan Mandailing Natal, di antaranya masyarakat suku mandailing yang ada di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

Dari segi kekerabatan, suku Mandailing dan batak secara keseluruhan menggunakan bentuk kekerabatan dari pihak laki-laki (ayah). Bentuk kekerabatan ini dikenal dengan istilah *patrilineal*.¹⁰ Sehingga, pada masyarakat Batak secara umum (di antaranya Mandailing), setiap anak dinobatkan dengan marga ayah. Bila anak yang lahir berjenis kelamin laki-laki menggunakan istilah marga, sementara bila perempuan menggunakan boru.¹¹

⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak_Mandailing/17/10/2011/8:56

⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak_Mandailing/17/10/2011/8:56

¹⁰ TO. Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1996), h. 164.

¹¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak_Mandailing/17/10/2011/8:56

Di sisi lain, dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, bahwa tradisi ini diketahui dan diterima oleh masyarakat Mandailing. Hal inilah yang melatarbelakangi tradisi *takko binoto* tetap bertahan dan senantiasa selalu dilestarikan oleh masyarakat Mandailing, di antaranya masyarakat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Karena, tradisi *takko binoto* merupakan salah bentuk kebiasaan suatu komunitas yang merupakan suatu ciri khas suatu masyarakat.

Dengan demikian, tradisi dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya¹². Karena masyarakat adalah kelompok manusia yang sudah lama hidup bersama dan saling bekerja sama, serta hidup berdampingan dan diatur dengan sesuai aturan tertentu yang telah disepakati bersama. Adapun aturan tersebut dikenal dengan istilah tradisi.¹³

¹² Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 88.

¹³ Sidi Ghazalba, *Masyarakat Islam–Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 30.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TRADISI *TAKKO BINOTO* DALAM MANDAILING DAN PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tradisi, *Takko Binoto*, dan Perkawinan

1. *Pengertian Tradisi*

Secara bahasa tradisi berasal dari bahasa Latin dengan asal kata “*traditio*”, memiliki makna “diteruskan” atau kebiasaan¹. Adapun secara istilah dapat dilihat dari pengertian yang paling sederhana *tradisi* adalah “*sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama*”². Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, tradisi dapat punah. Dalam pengertian lain (istilah), tradisi adalah *adat istiadat atau kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat*³.

Di samping itu, para ilmuwan juga merumuskan pengertian dari tradisi, di antaranya menurut Muhammad Abed al-Jabiri, *tradisi* adalah “*sesuatu yang hadir dan menyertai kekinian kita yang berasal dari masa lalu kita atau orang lain, baik masa lalu jauh maupun dekat*”⁴.

¹ <http://www.wikipedia.com-pengertiantradisi/27/10/2011//>

² *Ibid.*

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 539.

⁴ <http://suaramerdeka.com/harian/01/05/2011//>

Karena tradisi menurut Muhammad Abed al-Jabiri sebagai sesuatu yang hadir dan menyertai kekinian kita, maka mengangkat dan menyibukkan diri dengan tradisi adalah masalah yang absah dan bisa dibenarkan. Sebab, tradisi merupakan bagian esensial dari kebutuhan manusia itu sendiri untuk mengkaji dirinya dan mengembangkannya⁵.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa tradisi sebagai jalan yang memberitahu kita bagaimana menempuh pendakian dari tingkat eksistensi yang lebih rendah ke tingkat eksistensi yang lebih tinggi melalui pengalaman-pengalaman. Selanjutnya, terdapat dua dimensi dalam tradisi, yaitu dimensi isoterik dan eksoterik. Dimensi isoterik, terkait dengan kebutuhan spiritual dan intelektual yang ingin mencari Tuhan atau realitas ultim. Dimensi ini hanya dapat diselami oleh orang-orang dengan kualifikasi khusus yang disebut dengan *ho eso anthropos*. Sementara dimensi eksoterik, merupakan dimensi yang mengatur keseluruhan kehidupan masyarakat secara tradisional, dalam agama diwujudkan dengan ritual atau simbol-simbol⁶.

Dari beberapa pengertian tradisi di atas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi adalah *segala sesuatu yang dilakukan sejak lama oleh generasi sebelumnya dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat sehingga menjadi turun temurun dan diwariskan serta dilestarikan sampai saat*.

2. *Pengertian Takko Binoto*

Secara bahasa *takko binoto* memiliki makna “*takko*” memiliki pengertian “mencuri atau melarikan”, sementara “*binoto*” adalah “diketahui”. Dengan demikian, secara bahasa tradisi *takko binoto* dapat

⁵ *Ibid.*

⁶ <http://www.tumbir.com/tagget/tradisi/01/05/2011//>

diartikan sebagai tradisi mencuri atau melarikan dengan cara diketahui.⁷ Dari pengertian secara bahasa di atas, belum dapat ditarik suatu pemahaman. Oleh karena itu, perlunya merumuskan pengertian secara istilah, sehingga diperoleh pemahaman utuh tentang *takko binoto* itu sendiri.

Secara istilah *takko binoto* adalah suatu tradisi melarikan atau mencuri perempuan oleh seorang lelaki dengan diketahui oleh kedua orang tuanya, dan lelaki tersebut membawa jauh seorang perempuan yang dilarikan atau dicuri dan dibawa jauh dari keluarga dalam kurun waktu beberapa hari, agar mereka (pasangan lelaki dan perempuan) disegerakan dan dimudahkan untuk melangsungkan akad pernikahan”⁸.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing merupakan sebuah tradisi yang memberikan kemudahan kepada pasangan lelaki dan perempuan untuk melangsungkan akad pernikahan secara sah dengan cara membawa lari atau mencuri seorang perempuan dengan diketahui oleh keluarga pihak perempuan.

3. *Pengertian Perkawinan*

Perkawinan merupakan istilah lain dari pernikahan. Kata *pernikahan* memiliki asal kata *nikah*. Secara bahasa, *nikah* berasal dari kata “*nahaka-yankihu-nikaahan-nakhan*” mengandung makna *nikah* atau *kawin*⁹. Menurut Abdul Rahman Al-jazairi; *nikah* adalah “senggema dan berkumpul”¹⁰.

⁷ Saroha Nasution (Tokoh Adat Mandailing: Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu), *wawancara*, Tanggal 5 Januari 2011.

⁸ *Ibid.*

⁹ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus: Indonesia – Arab; Arab-Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1971), h. 255.

¹⁰ Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), Cet. Ke-4, h. 574.

Secara istilah pernikahan adalah “*akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan*”¹¹. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pernikahan adalah “*perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi*”¹². Sementara dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa pernikahan adalah “*ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”¹³.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan atau pernikahan didefinisikan sebagai “*akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan) untuk menta’ati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah*”¹⁴. Sementara di kalangan para fuqaha’ juga merumuskan makna istilah dari pernikahan, di antaranya Muhammad Bagir al-Habsyi, *nikah* adalah *akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami-istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram yang memenuhi persyaratan tertentu dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin*”¹⁵.

¹¹ Syawaqi, dkk, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya: Indah, 1996), h. 340.

¹² Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 689.

¹³ Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1990), h. 7.

¹⁴ Abdurahman, *Kompilasi Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo. 1992), h. 114.

¹⁵ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis*, (Jakarta: Mizan, 2002), h. 3.

Dengan demikian, dari beberapa pengertian pernikahan atau perkawinan yang telah diuraikan di atas, sehingga dapat dipahami bahwa pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim*, sehingga dengan pernikahan tersebut berpeluang mendapatkan pahala dan keridhaan Allah SWT.

B. Dasar Hukum Tradisi *Takko Binoto* dan Perkawinan

1. Dasar Hukum Tradisi *Takko Binoto*

Secara khusus dasar hukum tentang tradisi *takko binoto* tidak ada ditemukan di dalam Nash yang menjelaskan secara rinci tentang hal ini. Akan tetapi, secara umum dapat dirujuk melalui dalil-dalil yang menyangkut dalam pembahasan tradisi *takko binoto*, sebagai berikut:

- a) Allah SWT tidak membebani hamba-Nya, kecuali apa yang bisa diusahakan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya"¹⁶ (TQS. al-Baqarah [2]:286)

- b) Dengan syari'at yang diturunkan Allah SWT, tidak bermaksud membuat kesusahan, tetapi juga memberikan kemudahan.

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h.

- c) Dalam perkawinan (mut'ah atau mahar), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
 لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِمِ قَدْرَهُۥ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُۥ
 مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”¹⁷ (TQS. al-Baqarah [2]: 236)

- d) Barangsiapa yang melanggar hak-hak Allah SWT, mereka itulah orang-orang yang zhalim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 229:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”¹⁸ (TQS. al-Baqarah [2]: 229)

¹⁷ Ibid, h.

¹⁸ Ibid, h.

Selanjutnya, dasar hukum tradisi *takko binoto* dalam Adat Mandailing dapat juga merujuk kepada kaidah syara' yang berbunyi:

(مالك وإبن ماجه واه) رار لاضرر ولاض

Artinya: “Tidak boleh mendatangkan kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan”¹⁹. (HR. Malik dan Ibnu Majah)

Di samping itu, dalam masyarakat Batak, di antaranya Batak Mandailing, dimana setiap adat istiadat (tradisi) yang diterapkan di tengah masyarakat diatur berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dan disepakati, yang terdapat dalam Surat Tembaga Holing (Surat Tembaga Kalinga).²⁰

2. Dasar Hukum Perkawinan

Untuk mengetahui dasar hukum perkawinan, dapat dilihat dari dalil-dalil Nash yang dikutip dari al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

a. Sumber al-Qur'an

Bila ditelusuri dari lembaran al-Qur'an, ternyata banyak sekali Allah SWT yang membahas tentang pernikahan, di antaranya firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, t.th), h. 32

²⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak_Mandailing/17/10/2011/8:56

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (TQS. Ar-Ruum [30] : 21)²¹.

Berdasarkan firman Allah dalam surat ar-Ruum [30] ayat 21 di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan isteri-isteri dari jenis mu sendiri, dengan demikian akan lahir sikap mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Hal ini bentuk kekuasaan-Nya, dan merupakan bagian dari tanda dari keberasan Allah SWT.

b. Sumber al-Hadits

مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ! يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ; وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ,
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (فَائِدَةٌ لَهُ وَجَاءَ ,
 فَائِدَةٌ لَهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ

Artinya: “Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu"(Muttafaq Alaihi)²².

Dari hadits di atas terkandung beberapa hukum-hukum yang sangat penting berkaitan dengan masalah sosial, di antaranya yaitu:

²¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h. 406.

²² Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Versi 3.01, Hadits Nomor 780, 2010.

1) Anjuran dan motivasi yang sangat kuat untuk menikah²³

Secara lahir, hadits tersebut menunjukkan wajibnya menikah bagi yang telah mampu. Tentunya yang dimaksud mampu di sini sesuai dengan pengertian yang telah kita bahas di depan. Pendapat inilah yang diambil oleh para ulama dari kalangan Zhahiriyah; dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

Sedangkan mayoritas (jumhur) ulama dan riwayat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan bahwa hukum menikah bagi yang telah mampu adalah sunnah, bukan wajib. Tentu saja dengan syarat ia mampu menahan dirinya dari perbuatan dosa (seperti zina, onani, masturbasi, dan sebagainya). Jika tidak, maka hukum menikah menjadi wajib baginya menurut kesepakatan seluruh ulama. Para ulama menjawab dalil Zhahiriyah dengan sabda Rasul, "Barangsiapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa". Jika berpuasa disunnahkan, maka menikah pun demikian, karena puasa adalah sebagai ganti dari menikah²⁴.

2) Hukum menikah bagi setiap orang berbeda-beda sesuai kondisinya.

Berikut ini rinciannya:

- a) Wajib, bagi yang khawatir terjerumus ke dalam perbuatan dosa, sementara ia mampu menikah.
- b) Haram, bagi yang belum mampu berjima' dan membahayakan kondisi pasangannya jika menikah.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid.*

- c) Makruh, bagi yang belum membutuhkannya dan khawatir jika menikah justru menjadikan kewajibannya terbengkalai.
- d) Sunnah, bagi yang memenuhi kriteria dalam hadits di atas sedangkan ia masih mampu menjaga kesucian dirinya.
- e) Mubah, bagi yang tidak memiliki pendorong maupun penghalang apapun untuk menikah. Ia menikah bukan karena ingin mengamalkan sunnah melainkan memenuhi kebutuhan biologisnya semata, sementara ia tidak khawatir terjerumus dalam kemaksiatan²⁵.

Akan tetapi penulis menunjukkan bahwa poin terakhir ini hukumnya sunnah sebagaimana sebagian ulama mengambil pendapat ini berdasarkan hadits-hadits yang berisi anjuran untuk menikah secara mutlak. Qodhi Iyadh berkata: hukum menikah adalah sunnah bagi yang ingin menghasilkan keturunan meskipun ia tidak memiliki kecenderungan untuk berjima', berdasarkan hadits "Sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian (umatku)" dan juga hadits-hadits yang secara lahir berisi anjuran untuk menikah. Hadits-hadits yang berisi anjuran untuk menikah ini sangatlah banyak sehingga semakin menguatkan perintah ditekankannya menikah bagi yang telah mampu meskipun ia masih dapat menjaga kesucian dirinya.

²⁵ Sayyid Sabiq, Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2 (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 492-493.

- 3) Menikah merupakan solusi yang tepat dalam mencegah tersebarnya penyakit masyarakat, yaitu perzinahan, pemerkosaan, seks bebas dan lain sebagainya²⁶.
- 4) Hadits tersebut juga menjadi renungan bagi para pemerhati masalah sosial agar memberikan perhatian yang serius kepada para pemuda, karena mereka merupakan tulang punggung peradaban umat. Jika para pemuda di suatu komunitas baik, maka baiklah urusan mereka²⁷.

Dalam hadits yang lain Rasul SAW juga bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ (بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قُ عَلَيْهِ (فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي , وَأَنْتَى عَلَيْهِ , :

Artinya: Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku²⁸." (Muttafaq Alaihi)

Rasulullah SAW juga bersabda:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ (: وَعَنْهُ قَالَ
 : وَيَقُولُ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا ,
 (الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 : وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ وَلَهُ شَاهِدٌ
 حَبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ

Artinya: Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku

²⁶ Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *op. cit.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.* Hadits Nomor 781.

akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban. Hadits itu mempunyai saksi menurut riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Hibban dari hadits Ma'qil Ibnu Yasar²⁹.

C. Tujuan dan Faktor-aktor Penyebab terjadinya Tradisi *Takko Binoto*

Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, selanjutnya didukung dengan hasil wawancara dengan tokoh atau pemuka adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dimana secara umum tujuan dilaksanakan tradisi *takko binoto* adalah memberikan kemudahan kepada pasangan lelaki dan perempuan yang ingin melangsungkan akad pernikahan. Oleh karena itu, tradisi *takko binoto* merupakan solusi yang ditawarkan oleh adat demi mewujudkan tujuan yang diinginkan, yaitu melangsungkan akad pernikahan.³⁰

Dengan demikian, merupakan suatu konswensi logis dimana tradisi *takko binoto* mendapatkan tempat dan respon dari masyarakat Mandailing Di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Dari hasil wawancara yang dilakukan, solusi yang ditetapkan dan diakui oleh adat terhadap hambatan perkawinan dengan melakukan *takko binoto*, merupakan suatu solusi yang mengutamakan dan lebih mengedepankan kemaslahatan masyarakat.³¹

²⁹ *Ibid.* Hadits Nomor 782.

³⁰ Saroha Nasution (Tokoh Adat Mandailing: Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu), *wawancara*, Tanggal 5 Januari 2011.

³¹ Halilintar Siagian (Masyarakat: Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu), *Wawancara*, Tanggal 5 Januari 2010.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan menurut perspektif masyarakat. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan kemaslahatan dalam perspektif Islam, dimana menjadi hukum syara' (syari'at Islam) sebagai standar dalam melihat kemaslahatan, sebagaimana yang terdapat dalam kaidah syara':

حيثما تكون الشرع يكون مصلحة

Artinya: "Dimana diterapkan hukum syara', maka disana terdapat kemaslahatan" (Kaidah Ushul)³².

Bila merujuk kepada dalil syara' di atas, jelas bahwa dalam perspektif Islam kemaslahatan diukur dari sejauhmana terikatnya dengan hukum syara'. Karena, hukum syara' diturunkan Allah SWT semata untuk mengatur hidup manusia. Dengan demikian, yang mengetahui bahwa dari suatu perbuatan terdapat kemaslahatan atau tidak, hanya ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan fakta dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, sehingga dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tradisi *takko binoto*, sebagai berikut:

1. *Faktor ekonomi atau Faktor Ketidakmampuan Seorang lelaki Memenuhi Permintaan Adat*

Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang melatarbelakangi dilaksanakan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dimana pihak lelaki tidak bisa memenuhi permintaan adat yang disepakati dan ditetapkan oleh

³² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), h. 101.

keluarga pihak perempuan, dan disetujui sebelumnya oleh pihak keluarga lelaki ketika dilakukan peminangan, seperti (a) pesta selama tujuh hari tujuh malam, (b) memberikan 40 helai kain sejenis songket kepada perempuan yang akan menyertai uang hantaran, (c) memotong seekor kerbau, (d) uang hantaran dengan nominal besar, misalnya Rp. 15.000.000,- (e) dan lain sebagainya.³³

2. *Faktor interaksi*

Dalam hal ini, ditemukan bahwa antara lelaki dan perempuan yang melakukan tradisi *takko binoto* di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dimana dalam masa melamar seringkali kali melakukan pertemuan. Sehingga, dengan seringkali bertemu dikhawatirkan melakukan atau melanggar norma-norma yang ada di masyarakat.³⁴

3. *Faktor kedua orang tua dari kedua belah pihak, terutama laki-laki*

Dalam hal ini, orang tua merasa resah dengan lamanya waktu pertunangan yang dilewati dan disepakati. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang dialami oleh pihak lelaki. Sehingga, tidak mampu mensegerakan waktu pernikahannya.

Selanjutnya, dari beberapa faktor di atas, dimana faktor ekonomi merupakan faktor yang paling mendominasi dan juga merupakan faktor utama yang menimbulkan faktor-faktor berikutnya (faktor interaksi antara pasangan, perzinahan yang dilakukan, dan faktor orang tua dari kedua belah pihak)³⁵.

³³ Saroha Nasution (Tokoh Adat Mandailing: Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu), *wawancara*, Tanggal 5 Januari 2011.

³⁴ Parulian Munthe (Masyarakat: Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu), *Wawancara*, Tanggal 7 Januari 2010

³⁵ Saroha Nasution (Tokoh Adat Mandailing: Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu), *wawancara*, Tanggal 5 Januari 2011.

D. Tujuan Perkawinan

Selanjutnya, disyari'atkan bila dihubungkan dengan pernikahan, dapat dipahami bahwa disunnahkannya menikah, maka sunnah tersebut terdapat kemaslahatan dalam pengamalannya. Kemaslahatan tersebut, dapat juga dipahami sebagai maksud atau tujuan disyari'atkannya perkawinan, yaitu:

1. Melestarikan manusia dengan perkembangan biak yang dihasilkan nikah.
2. Kebutuhan suami isteri kepada pasangannya untuk menjaga kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang fitriyyah.
3. Kerjasama suami isteri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya.
4. Mengatur hubungan laki-laki dengan perempuan berdasarkan asa pertukaran hak dan saling kerjasama yang produktif dalam suasana cinta kasih dan perasaan saling menghormati yang lain³⁶.
5. Mayambung silahturahmi.
6. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh, dan
7. Dengan perkawinan di antaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan³⁷.

E. Rukun dan Syarat Perkawinan

Di dalam kitab-kitab fiqih karya para ulama terdahulu telah diuraikan tentang rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun dan syarat dalam pernikahan, harus ada. Ketika syarat dan rukun tidak ada, maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Di sisi lain, ketika rukun dalam pernikahan terpenuhi, maka perlunya memperhatikan syarat-syarat dalam pernikahan tersebut, sehingga pernikahan yang dilaksanakan memperoleh barokah dan keridhaan dari Allah SWT, adalah sebagai berikut:

³⁶ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim* (terj), Diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, (Bekasi: Darul Falah, 2009), cet. Ke-16, h. 574 – 575.

³⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 20-21.

1. Pengantin laki-laki (calon suami). Syarat-syarat dari seorang pengantin laki-laki (calon suami) adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak dipaksa atau terpaksa,
 - b. Tidak dalam ihram haji atau umrah,
 - c. Islam (apabila kawin dengan perempuan yang beragama Islam)³⁸.
2. Pengantin perempuan. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:
 - a. Bukan perempuan yang dalam iddah,
 - b. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain,
 - c. Antara laki-laki dan perempuan tidak muhrim,
 - d. Tidak di dalam keadaan ihram atau haji, dan
 - e. Bukan perempuan musyrik³⁹.
3. Wali. Dari beberapa literatur, diketahui bahwa wali dalam pernikahan dibagi ke dalam dua bagian, yaitu wali nasab dan wali hakim. Adapun syarat wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut:
 - a. Islam, orang yang bukan Islam tidak sah menjadi seorang wali dalam pernikahan.
 - b. Laki-laki,
 - c. Baligh dan berakal,
 - d. Merdeka dan bukan seorang hamba sahaya, dan
 - e. Bersifat adil⁴⁰.

³⁸ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 455.

³⁹ *Ibid*, h. 456.

⁴⁰ *Ibid*, h. 459..

4. Dua orang saksi. Sementara syarat dari saksi dalam pernikahan adalah Laki-laki, Beragama Islam, Akhil Baligh, Mendengar, Bisa berbicara dan melihat, Waras (berakal), dan Adil⁴¹.
5. Ijab dan Qabul, adalah ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki⁴².

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan di atas, ketika syarat dan rukun di atas tidak terpenuhi maka pernikahan dapat dianggap tidak sah.

F. Larangan Dalam Perkawinan dan Hal-Hal yang Merusak Dalam Perkawinan

1. Larangan dalam perkawinan

Sebelum dilangsungkan akad perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana terdapat beberapa larangan yang harus diperhatikan, seperti: (a) larangan karena hubungan keturunan (*nasab*) (b) larangan karena hubungan semenda (*musyaharah*), (c) Larangan perkawinan karena sepersusuan (*radha'ah*), dan (d) Larangan perkawinan yang bersifat sementara (*ghairu muabadah*)⁴³.

Di samping empat larangan di atas, dimana ada beberapa larangan juga harus menjadi perhatian dari kedua pasangan calon suami isteri yang ingin melangsungkan akad perkawinan tersebut, yaitu: (a) larangan

⁴¹ *Ibid*, h. 461.

⁴² *Ibid*, h. 461.

⁴³ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqih Munakahat*, (Surabaya: Ikhlas, 1984), h. 21 – 25

melamar perempuan yang sudah dilamar, (b) larangan nikah *sighar*, (c) larangan nikah *mut'ah*, (d) larangan nikah *muhallil*, dan (e) larangan melamar perempuan yang sedang menjalani masa iddah.⁴⁴

2. *Hal-hal yang merusak dalam perkawinan*

Adapun hal-hal yang dapat merusak dalam perkawinan, seperti (a) apabila tidak dalam perkawinan tersebut tidak mendapat keridhaan atau persetujuan dari kedua orang tua, (b) ketika salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, (c) salah satu pihak meninggalkan pihak lain dengan tanpa izin dan tanpa alasan, (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan, (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.⁴⁵

Dari beberapa larangan dan hal-hal yang merusak perkawinan di atas, maka hendaklah senantiasa selalu diperhatikan, karena dengan melanggar beberapa larangan tersebut akan mengantarkan dan berpotensi dalam mengundang kemurkaan dari Allah SWT, yang pada akhirnya akan menggagalkan tujuan dari perkawinan yang dilaksanakan, yaitu membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

⁴⁴ Syaikh Hasan Ayub, *Fiqhu al-Ushratu al-Muslimatu*, Penerjemah M. Abdul Ghafar, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 110-119.

⁴⁵ Dahlan Idhamy, *Op. Cit*, h. 73.

BAB IV
TRADISI “TAKKO BINOTO” DALAM ADAT MANDAILING DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pelaksanaan Tradisi “Takko Binoto” Dalam Adat Mandailing

Masyarakat Mandailing adalah masyarakat yang berdomisili di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Masyarakat Mandailing sangat kental dengan adat istiadat atau tradisi yang dilaksanakan di dalam kehidupannya, dan dipertahankan secara bersama-sama dari generasi ke generasi. Salah satu tradisi dalam masyarakat adat Mandailing itu adalah tradisi *takko binoto* yang terjadi dalam masalah perkawinan.

Hampir semua masyarakat Mandailing mengetahui tentang tradisi *takko binoto* ini. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV.1
Masyarakat Mengetahui Tentang Tradisi Takko Binoto

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
1	Tahu	26	87%
2	Tidak tahu	-	-
3	Kurang tahu	4	13%
	Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel IV.1 di atas, sehingga dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden, ternyata mereka mengetahui tentang adanya tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini terlihat dari responden menjawab “tahu” (87%), kemudian 0% untuk yang “tidak tahu” dan “kurang tahu” adalah 13%. Jadi, dari tabel ini menjelaskan bahwa hampir semua masyarakat Mandailing mengetahui tentang tradisi *takko binoto*.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, sehingga ditemukan adanya masyarakat yang menerima, menolak, dan tidak mahu tahu dengan adanya tradisi tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.2
Sikap Masyarakat terhadap Tradisi *Takko Binoto*

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
1	Menerima	19	63%
2	Menolak	4	13%
3	Tidak tahu menahu	7	23%
	Jumlah	30	100%

Pada tabel IV.2 di atas, sehingga dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden, 64% responden menjawab “menerima”, kemudian 13% menjawab “menolak”, dan 23% menjawab “tidak tahu menahu”. Dari persentase jawaban responden dapat dipahami bahwa adanya masyarakat yang menerima, menolak dan tidak mahu tahu dengan adanya tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Namun, dari sikap masyarakat tentang tradisi ini, mayoritas responden menjawab bahwa masyarakat menerima adanya tradisi *takko binoto* di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

Hasil wawancara dengan Saroha Nasution, dimana terdapat tiga sikap dan persepsi masyarakat dalam melihat ada yang berkembang, termasuk tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing ini. Sikap tersebut, ada yang menerima, menolak, dan tidak mahu tahu. Bagi mereka yang menerima beranggapan bahwa adat merupakan suatu ciri khas dari waris dari generasi sebelum mereka dan sesuatu yang harus dijaga dan dipelihara. Adapun, bagi mereka yang menolak bisa saja

dipengaruhi oleh cara pandang mereka dan juga karena tingkat pengetahuan yang mereka. Padahal, suatu adat ada merupakan suatu kesepakatan dari masyarakat tertentu dan merupakan suatu aturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan. Sementara, sikap masyarakat yang tidak mahu tahu, lebih mendekati kepada sikap menolak, dan akhirnya mereka tidak mahu tahu dengan adanya tradisi tersebut¹.

Di samping itu, dilaksanakannya tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, bertujuan agar dimudahkan dan disegerakan akad pernikahan antara pasangan laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.3
Tujuan Masyarakat
Melakukan Tradisi *Takko Binoto*

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
1	Agar proses perkawinan dipercepat	23	77%
2	Agar pihak perempuan tidak diambil orang	-	-
3	Untuk memudahkan saja	7	23%
	Jumlah	30	100%

Dari tabel IV.3 di atas, dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden, 77% menjawab bahwa masyarakat melaksanakan tradisi *takko binoto* di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dengan tujuan agar proses perkawinan dipercepat, kemudian 0% menjawab dengan tujuan agar

¹ Saroha Nasution (Tokoh Adat Mandailing Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu), *wawancara*, Tanggal 15 Juli 2011

pihak perempuan tidak diambil orang, dan 23% bertujuan untuk memudahkan saja. Dari persentase jawaban angket responden pada tabel di atas, sehingga dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat melakukan tradisi *takko binoto* bertujuan agar proses perkawinan dipercepat.

Di sisi lain, berdasarkan persentase dalam tabel IV.3 di atas, dapat juga dipahami bahwa tradisi *takko binoto* dalam masyarakat adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu merupakan solusi yang tepat dalam melangsungkan akad perkawinan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel IV.4
Tradisi *Takko Binoto*
Merupakan Solusi Dari Perkawinan

No	Alternativ Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	24	80%
2	Tidak	6	20%
3	Tidak tahu	-	-
	Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel IV.4 di atas, dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden, 80% menjawab “Ya”, dan 20% menjawab “tidak”, sementara 0% dari responden yang menjawab “tidak tahu”. Dari persentase di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab “Ya”, dengan demikian dapat dipahami bahwa tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu merupakan solusi dari perkawinan.

Dari alternatif jawaban responden yang menjawab “Ya” karena dengan tradisi *takko binoto* permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh pihak lelaki, yaitu tidak dapat memenuhi permintaan adat yang ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan dapat diatasi. Sementara, dari alternatif “Tidak”, karena masih adanya solusi lain yang dapat dilakukan agar pernikahan dapat dilaksanakan, misalnya melakukan musyawarah kembali dengan keluarga pihak perempuan, agar memperbaharui permintaan adat yang sebelumnya telah ditetapkan. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Halilintar Siagian, sebagai berikut:

“Tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing dapat menjadi solusi (jalan keluar) dari banyaknya permintaan adat yang ditetapkan oleh keluarga dari pihak perempuan dalam perkawinan. Permintaan adat tersebut seperti pesta selama tujuh hari tujuh malam, memotong kerbau, 40 helai kain sarung, uang hantaran Rp. 20 juta, dan lain-lain. Sementara, dilihat dari kondisi ekonomi pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan adat tersebut, Sehingga satu-satunya jalan agar perkawinan mereka dapat dilaksanakan adalah dengan melakukan *takko binoto*².”

Selanjutnya, terdapat dua faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dapat diketahui dari tabel berikut ini;

² Halilintar Siagian (Masyarakat: Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu), *Wawancara*, Tanggal 16 Juli 2011

Tabel IV.5
Faktor Penyebab Terjadinya
Tradisi *Takko Binoto* di Masyarakat

No	Alternativ Jawaban	Responden	Persentase
1	Karena pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan adat dari pihak perempuan	24	80%
2	Karena ingin memberatkan pihak laki-laki saja	-	-
3	Karena sudah adat dalam masyarakat	6	20%
	Jumlah	30	100%

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden, dimana 80% responden menjawab bahwa faktor penyebab terjadinya tradisi *takko binoto* di masyarakat karena pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan adat dari pihak perempuan, 0% menjawab bahwa faktor penyebab terjadinya tradisi *takko binoto* di masyarakat Karena ingin memberatkan pihak laki-laki saja, dan 20% responden menjawab bahwa faktor penyebab terjadinya tradisi *takko binoto* di masyarakat karena sudah adat dalam masyarakat. Jadi, dari tabel ini menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya tradisi *takko binoto* di masyarakat karena pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan adat dari pihak perempuan.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dilakukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV.6
Pelaksanaan Tradisi *Takko Binoto*

No	Alternativ Jawaban	Responden	Persentase
1	Sudah ada kesepakatan	30	100%
2	Tidak ada kesepakatan	-	-
3	Ditetapkan satu pihak saja	-	-
	Jumlah	30	100%

Dari tabel IV.6 di atas, sehingga dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden, 100% dari responden menjawab bahwa tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing dilakukan karena “sudah ada kesepakatan” dari kedua belah pihak. Sementara 0% dari responden yang menjawab tidak ada kesepakatan, dan ditetapkan satu pihak saja. Jadi, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa tradisi *takko binoto* dilaksanakan karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak sebelumnya.

Adapun dalam pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dilakukan dengan cara melarikan pihak perempuan oleh pihak laki-laki jauh dari keluarganya, sehingga dengan cara tersebut kedua belah pihak akan dimudahkan untuk melangsungkan akad perkawinan. Karena, dalam proses perkawinan tersebut dilaksanakan oleh pemuka adat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.7
Cara yang Dilakukan
Dalam Tradisi *Takko Binoto*

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
1	Dengan melarikan pihak perempuan oleh pihak laki-laki yang diketahui oleh orang tua perempuan	30	100%
2	Dengan sembunyi-sembunyi	-	-
3	Dengan penculikan melalui pihak ketiga	-	-
	Jumlah	30	100%

Pada tabel IV.7 di atas, sehingga dapat diketahui bahwa 100% dari responden menjawab “Dengan melarikan pihak perempuan oleh pihak laki-laki yang diketahui oleh orang tua perempuan”, dan 0% dari responden menjawab “dengan sembunyi-sembunyi” dan “dengan penculikan melalui pihak ketiga”. Jadi, dari tabel ini menjelaskan bahwa cara yang dilakukan dalam tradisi *takko binoto* semua masyarakat Mandailing mengetahui tentang tradisi *takko binoto* dengan melarikan pihak perempuan oleh pihak laki-laki yang diketahui oleh orang tua perempuan.

Adapun terkait dengan cara pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Parulian Munthe, yaitu:

Dalam pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing, dimana seseorang laki-laki mencuri atau melarikan seorang gadis dan dibawa jauh dari keluarganya. Adapun lamanya waktu melarikan atau mencuri maksimal selama tiga hari. Selama tiga hari, seorang gadis pergi bersama seorang lelaki yang tidak *mahram*, dan ditemani oleh temannya. Adapun yang menemani dalam hal ini kakak atau adek, dan

ada juga ditemukan tanpa *mahram*. Dengan demikian, dalam kurun waktu \pm 3 hari laki-laki dan perempuan pergi jauh dari keluarga dengan tujuan *takko binoto*, maka pihak adat akan mengutus seseorang dan pihak keluarga mencari pasangan tersebut, dan mereka akan dinikahkan³.

B. Dampak yang Ditimbulkan Dari Pelaksanaan Tradisi “*Takko Binoto*”

Dalam Adat Mandailing

Dampak adalah efek yang ditimbulkan dari suatu yang dilakukan⁴. Adapun dalam kaitannya dengan dampak dari suatu pelaksanaan atau perbuatan, maka dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dampak dari sisi positif dan dampak dari sisi negatif. Sehingga, dengan melihat dampak dari suatu perbuatan dari dua aspek, maka akan diperoleh suatu kesempurnaan dalam melihat sesuatu. Selanjutnya, dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dimana memberi dampak kepada pihak yang melakukan tradisi tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV.8
Tradisi *Takko Binoto*
Memberi Dampak Kepada Pihak yang Melakukan

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	30	100%
2	Tidak	-	-
3	Tidak tahu	-	-
	Jumlah	30	100%

³ Parulian Munthe (Masyarakat: Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu), *Wawancara*, Tanggal 16 Juli 2011

⁴ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet.Ke-1, h. 271

Dari tabel IV.8 di atas, sehingga dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden, keseluruhan dari responden menjawab “Ya” (100%), dan tidak ada di antara responden menjawab “tidak” dan “tidak tahu”. Jadi, dari tabel ini dapat dipahami bahwa tradisi *takko binoto* memberi dampak kepada pihak yang melakukan.

Adapun dalam pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dimana terdapat beberapa yang ditimbulkan, terutama dampak kepada kedua belah pihak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.9
Dampak yang Ditimbulkan
Dari Pelaksanaan Tradisi *Takko Binoto*

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
1	Bisa terjadinya perzinahan	-	-
2	Konflik antara kedua belah pihak	-	-
3	Dikucilkan di dalam masyarakat	-	-
4	a, b, c, benar semua	30	100%
	Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel IV.9 di atas, sehingga dapat diketahui bahwa keseluruhan dari responden menjawab a, b, c benar semua (100%). Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya beberapa yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, adalah (1) bisa terjadinya perzinahan, (2) konflik antara kedua belah pihak, dan (3) dikucilkan di dalam masyarakat.

Di samping itu, terkait beberapa dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing pada tabel di atas, senada dengan hasil wawancara, sebagai berikut:

1. Terjadinya perzinahan

Dampak pertama yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, yaitu terjadinya perzinahan antara laki-laki dan perempuan yang melakukan tradisi tersebut. Hal ini sebagaimana hasil wawancara, sebagai berikut:

“Menurut Halilintar Siagian, dimana dalam pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing berpeluang besar terjadinya perzinahan. Karena antara laki-laki dan perempuan tinggal bersama serta jauh dari keluarga (*mahram-nya*). Oleh karena itu, dalam tradisi ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ditetapkan dalam Islam. Karena seorang perempuan, ketika keluar rumah harus disertai oleh *mahram-nya*⁵.”

2. Konflik antara kedua belah pihak

Adapun dampak dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing, yaitu terjadi konflik antara kedua belah pihak dapat diketahui dari hasil wawancara penulis dengan Halilintar Siagian, sebagai berikut:

“Saat seorang laki-laki melarikan atau mencuri (*takko binoto*), di mana tidak diketahui oleh keluarga besar dari pihak perempuan, dan hanya diketahui oleh orang tua perempuan tersebut. Dalam hal ini, pihak keluarga tidak menerima tindakan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Dan ada di antara keluarga yang memiliki tekad negatif (seperti ingin memukul laki-laki bila ketemu). Karena tindakan yang dilakukan terhadap keluarga dianggap sebagai suatu tindakan penghinaan dan aib yang dinilai masyarakat. Bila keinginan memukul dilakukan oleh keluarga dari pihak perempuan,

⁵ Halilintar Siagian (Masyarakat: Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu), *Wawancara*, Tanggal 16 Juli 2011

hal ini akan menimbulkan reaksi dari keluarga pihak laki-laki yang tidak menerima tindakan pemukulan yang dilakukan. Akhirnya, terjadi konflik antara keluarga meskipun pernikahan di antara laki-laki tersebut tetap terjadi, karena diambil alih oleh adat dan sudah menjadi ketentuan adat, bila menempuh pernikahan dengan cara *takko binoto*".

Selanjutnya, dari hasil observasi penulis, adanya pihak keluarga yang menerima dan tidak memperlakukan tindakan melarikan atau mencuri (*takko binoto*) anak/saudara perempuannya. Sehingga, dari pelaksanaan tersebut, tidak terjadi konflik antara keluarga⁶.

3. Dikucilkan di dalam masyarakat

Dampak ketiga yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, adalah dikucilkan di dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Irma Dewi Rambe, yaitu:

"Bagi keluarga yang tidak menerima dengan dilakukan *takko binoto* terhadap anak/saudara perempuannya, dimana sebelumnya sudah ditetapkan permintaan adat terkait masalah perkawinan, maka laki-laki yang menjadi suami anak/adeknya, maka keberadaannya dalam keluarga tidak dihormati, meskipun secara adat sudah sah menjadi suami anak/saudara perempuannya"⁷.

Dari hasil wawancara dengan Irma Dewi Rambe di atas, maka dapat dipahami bahwa tindakan pengucilan (tidak menghormati) dilakukan oleh keluarga dari pihak perempuan, meskipun sudah sah menjadi bagian dari keluarga mereka.

⁶ Halilintar Siagian (Masyarakat: Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu), *Wawancara*, Tanggal 16 Juli 2011

⁷ Irma Neli Nasution (Masyarakat: Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu), *Wawancara*, Tanggal 17 Juli 2011.

Dengan demikian berdasarkan data-data di atas yang diperoleh dari angket dan wawancara dengan responden di lapangan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yaitu terdapat tiga dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, yaitu (1) terjadinya perzinahan, (2) terjadi konflik antara keluarga, dan (3) pelakunya dikucilkan (tidak dihormati keberadaannya) dalam keluarga.

C. Tinjauan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW yang mengatur tentang kehidupan umat manusia di dunia, dengan tujuan untuk menuntut umat manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, selanjutnya dikaji dan melahirkan ijma' dan qiyas. Oleh karena itu, di kalangan para mujtahid terdapat tiga sumber hukum Islam yang disepakati dan tidak diperdebatkan, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, dan sumber-sumber hukum yang lainnya.

Bagi seorang muslim hukum Islam merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan, karena dalam perspektif Islam terdapat dua bentuk hukum, yaitu hukum dalam aspek keperdataan dan aspek kepidanaan. Adapun dalam aspek keperdataan antara lain adalah masalah perkawinan.

Dalam masalah perkawinan, sudah diatur sedemikian rupa dalam hukum Islam, sehingga seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum perkawinan dalam Islam. Untuk tercapainya

tujuan perkawinan, yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*, maka harus memperhatikan dasar-dasar hukum tentang perkawinan, rukun, syarat, dan hal-hal lain yang termasuk dalam larangan serta yang merusak dari perkawinan itu sendiri.

Memang, secara prinsip dalam lapangan muamalah setiap perbuatan pada asalnya dibolehkan, apabila belum ada dalil melarang. Kemudian dalam masalah perkawinan, Islam juga tidak memberatkan kepada pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, seperti mahar, perhelatan (*walimahan*). Mahar memang wajib dalam suatu perkawinan, tetapi Islam tidak menentukan jumlah mahar tersebut, tapi sesuai dengan kemampuan saja. Demikian juga halnya dengan perhelatan atau *walimahan*, apalagi terhadap masalah adat yang banyak dilakukan dalam masyarakat yang pada intinya banyak memberatkan pihak laki-laki, sehingga akhirnya banyak orang melakukan tindakan-tindakan atau cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang sudah diatur dalam hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 236; an-Nisaa' [4] ayat 3-4, 20, 21, 24-25; al-Maidah [5] ayat 5; an-Nuur [24] ayat 32, ar-Ruum [30] ayat 21; al-Mumtahanah [60] ayat 10, dan lain-lain. Salah satu kasus yang terjadinya dalam kondisi ini adalah adanya peristiwa tradisi *takko binoto* yang dilakukan oleh masyarakat adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu bertentangan dengan hukum Islam. Karena, dalam tradisi tersebut orang tua membiarkan anak gadis

pergi keluar rumah (melakukan perjalanan) bersama laki-laki asing (*ajnabi*) tanpa ditemani *mahram*. Sementara, di dalam Islam ditegaskan bahwa seorang perempuan yang keluar rumah (perjalanan) harus bersama dengan *muhramnya*. Hal ini berdasarkan hadits Rasul SAW:

لايحلون أحدكم بإمرأة إلا معاذي محرام

Artinya: “Tidak halal seorang perempuan keluar rumah kecuali bersama *mahram-nya*”⁸.

Selanjutnya, dari sikap membiarkan anak perempuan keluar rumah dalam tradisi *takko binoto* berpeluang terjadinya perzinahan atau mendekati kepada berbuat perzinahan. Sementara, Islam melarang untuk tidak mendekatinya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (TQS. *al-Isra’* [17]: 32)⁹.

Adapun berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan merupakan konsekuensi dari sesuatu yang dikerjakan. Dalam hal ini, bila dilihat dari perspektif hukum Islam, maka dampak-dampak tersebut harus dihindari.

Di sisi lain, dampak dari suatu perbuatan diketahui setelah perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, sikap dan tindakan yang harus dilakukan adalah senantiasa selalu terikat dengan hukum syara’ dan menjadikan aturan Allah SWT sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu. Karena sesuatu itu baik atau buruk hanya Allah SWT yang mengetahui. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

⁸ Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adhillatil ahkam*, Versi 3.01.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 285.

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا
 وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya: “Sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (TQS. al-Baqarah [2]: 216)¹⁰.

Selanjutnya, bila kita mengetahui dampak yang menurut hukum syara’ mendatangkan kemudharatan, maka hukum syara’ menuntun kita untuk menjauhi atau menghindari kemudharatan tersebut, hal ini sebagaimana kaidah syara’:

(لا ضرر ولا ضرار) (رواه مالك وإبن ماجه)

Artinya “Jangan memudharatkan dan tidak dimudharatkan”¹¹.

Di samping itu, berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, di mana dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, terdapat sisi positif (manfaat), yaitu merupakan solusi agar dipermudah dalam melangsungkan akad pernikahan. Karena, pihak laki-laki tidak memiliki kesanggupan ekonomi untuk memenuhi permintaan adat yang ditetapkan oleh keluarga dari pihak perempuan. Akan tetapi, dari keseluruhan data yang diperoleh, ternyata lebih besar kemudharatan dari pada manfaat.

¹⁰ *Ibid*, h. 34.

¹¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi’ Awaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa’adiyyah Putra, 1927), h. 32

Setelah dilihat dari bentuk pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, sehingga menarik suatu kesimpulan dari tradisi *takko binoto* yaitu bertentangan dengan hukum Islam dan berstatus hukum haram bagi seorang muslim yang melakukannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian, selanjutnya dianalisis data tersebut berdasarkan teknik analisis data yang telah ditetapkan, sehingga penulis menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan. Secara bahasa *takko binoto* memiliki makna “*takko*” memiliki pengertian “*mencuri atau melarikan*”, sementara “*binoto*” adalah “*diketahui*”. Dengan demikian, secara bahasa tradisi *takko binoto* dapat diartikan sebagai *tradisi mencuri atau melarikan dengan cara diketahui*. Sementara secara istilah tradisi *takko binoto* adalah “*suatu tradisi melarikan atau mencuri perempuan oleh seorang lelaki dengan diketahui oleh kedua orang tuanya, dan lelaki tersebut membawa jauh seorang perempuan yang dilarikan atau dicuri dan dibawa jauh dari keluarga dalam kurun waktu beberapa hari, agar mereka (pasangan lelaki dan perempuan) disegerakan dan dimudahkan untuk melangsungkan akad pernikahan*”.

Adapun dasar hukum tradisi *takko binoto* secara khusus dasar hukum tentang tradisi *takko binoto* tidak ada ditemukan di dalam Nash yang menjelaskan secara rinci tentang hal ini. Akan tetapi, secara umum dapat dirujuk melalui dalil-dalil yang menyangkut dalam pembahasan tradisi *takko binoto*, yaitu firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 286, 236, 229 sebagaimana dijelaskan pada bab tiga dalam penelitian.

Sementara bentuk pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dapat dirangkum sebagai berikut: (1) masyarakat mengetahui tentang adanya tradisi ini, (2) terdapat tiga respon dari masyarakat tentang tradisi *takko binoto*, yaitu sikap menerima, menolak dan tidak mahu tahu, (3) tujuan masyarakat melakukan tradisi ini agar proses perkawinan dipermudah dan dipercepat, (4) tradisi *takko binoto* merupakan salah satu bentuk solusi dari perkawinan, (5) faktor penyebab terjadinya tradisi *takko binoto* di masyarakat karena pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan adat dari pihak perempuan, (6) tradisi *takko binoto* dilaksanakan karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak sebelumnya, (7) cara yang dilakukan dalam tradisi *takko binoto* semua masyarakat Mandailing adalah dengan melarikan pihak perempuan oleh pihak laki-laki yang diketahui oleh orang tua perempuan. Dalam pelaksanaan tradisi *takko binoto* di masyarakat adat Mandailing memberi dampak kepada pihak yang melakukan, yaitu (1) bisa terjadinya perzinahan, (2) konflik antara kedua belah pihak, dan (3) dikucilkan di dalam masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, di mana dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, terdapat sisi positif (manfaat), yaitu merupakan solusi agar dipermudah dalam melangsungkan akad pernikahan. Karena, pihak laki-laki tidak memiliki kesanggupan

ekonomi untuk memenuhi permintaan adat yang ditetapkan oleh keluarga dari pihak perempuan. Akan tetapi, dari keseluruhan data yang diperoleh, ternyata lebih besar kemudharatan dari pada manfaat. Setelah dilihat dari bentuk pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam adat Mandailing di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, sehingga menarik suatu kesimpulan dari tradisi *takko binoto* yaitu bertentangan dengan hukum Islam dan berstatus hukum haram bagi seorang muslim yang melakukannya

B. Saran

Melalui penelitian ini, penulis merekomendasikan beberapa saran.

Kepada masyarakat, diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi masyarakat khususnya generasi muda di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu yang melakukan tradisi *takko binoto*, di mana hendaknya senantiasa selalu berpedoman kepada aturan Islam sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, seperti dalam proses dalam menuju pernikahan, dan hendaklah meninggalkan dan tidak mengamalkan tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.

Kepada tokoh adat, diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi tokoh adat dalam melaksanakan, memimpin, dan memutuskan suatu perkara yang berdasarkan hukum adat. Di mana, hendaklah setiap adat yang dijalankan harus sesuai dengan Islam, seperti dalam tradisi *takko binoto*.

Kepada Ulama, diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi informasi bagi ulama untuk senantiasa selalu memberikan nasehat dan berdakwah dalam mensyiarkan Islam kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak memiliki pemahaman ke-Islam-an yang benar dan meninggalkan segala hal yang bertentangan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah Rasul SAW, seperti dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus: Indonesia–Arab; Arab-Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1971
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Wasilah Makrumah, 2003
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyyah*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyyah Putra, 1927
- Abdurahman, *Kompilasi Islam Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo. 1992
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim* (terj), Diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2009
- Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Versi 3.01, Hadits Nomor 780, 2010.
- Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqih Munakahat*, Surabaya: Ikhlas, 1984
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974*, Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1990
- _____, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005
- Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001
- http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak_Mandailing/17/10/2011/8:56
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1992
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis*, Jakarta: Mizan, 2002
- NA. Baiquni, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, Surabaya: Penerbit Indah, 1996
- Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Jakarta: Darul Fath, 2004
- Sidi Ghazalba, *Masyarakat Islam–Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990

- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996
- Syaikh Hasan Ayub, *Fiqhu al-Ushuru al-Muslimatu*, Penerjemah M. Abdul Ghafar, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006
- Syawaqi, dkk, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, Surabaya: Indah, 1996
- Taqiyuddin an-Nabahani, *Sistem Peraturan Dalam Islam* (terj), Oleh Abu Amin, dkk, Bogor: Pustaka Izzah, 2001
- _____, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, Ahli Bahasa Abu Amin, dkk, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003
- _____, *Syakhisiyah Islamiyyah*, alih bahasa Zakia, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003
- TO. Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor, 1996